



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 957/135 /I/BPKAD/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** :
- a. berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/608/Kesbang.I/2020 tanggal 24 Agustus 2020 hal Penyampaian Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2020;
  - b. bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, menerapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Ketiga Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor : 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :
1. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  3. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  5. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- KELIMA : Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,  
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat .
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/135/1/BPKAD/2020

TANGGAL : 11 September 2020

| No. | Nama Badan / Dinas / Unit Kerja Satuan Daerah | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)   | Nama Program   | Nama Kegiatan  | Keterangan |
|-----|---|---|--|--|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6          |
|     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK             | Nama : TAUPIKUR RAHMAN, SE<br>NIP : 19650428 199303 1 011<br>Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)<br>Jabatan : Plh. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional | A. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan<br>2 Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial |            |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
 NURHIDAYAH